



PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Mending 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING

Pelayanan Pendaftaran Pasien dan Rekam Medis / Front Office

No. SK : 188/ 02 /KEP/435.102.105/2023

Persyaratan

1. KK
2. KTP
3. Kartu Berobat
4. Kartu BPJS


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Manding 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING



1. PENDAFTARAN PASIEN BARU a. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian (warna putih untuk pasien tidak terjadi resiko, dan warna merah untuk pasien terjadi resiko): b. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian c. Petugas menanyakan Kartu Pengenal Pasien apakah pasien sudah pernah berkunjung ke Puskesmas, dan meminta identitas pasien (foto copy KK, dan KIS/ BPJS); d. Petugas mengecek di database dan mengambil nomor rekam medis yang belum di pakai; e. Petugas membuatkan dokumen rekam medis dan Kartu Pengenal Pasien; f. Petugas memproses dengan menginput data pasien di aplikasi Hompimpa satu data kesehatan dan menanyakan keluhan atau Unit Pelayanan yang dituju; g. Petugas mencatat di buku register kunjungan pasien dengan pemisahan antara pasien umum dan pasien BPJS/Pemegang KIS; h. Petugas menyiapkan dokumen rekam medis, dan memberikan kartu pengenal pasien; i. Petugas memberikan arahan ruangan pelayanan yang dituju sesuai dengan tujuan pelayanan selanjutnya;

2. PENDAFTARAN PASIEN BARU a. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian (warna putih untuk pasien tidak terjadi resiko, dan warna merah untuk pasien terjadi resiko): b. Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian c. Petugas menanyakan Kartu Pengenal Pasien

informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 29 Nov 2024 pukul 05:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



PUSKESMAS MANDING

Jalan Raya Mending 694425 081770411215

<https://puskesmasmanding.sumenepkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS MANDING

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk setiap pasien 3 – 5 menit (rata-rata pasien baru 5 menit dan pasien lama 3 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Untuk pasien peserta BPJS/Pemegang KIS tidak dipungut biaya (Gratis);
- b. Untuk pasien umum non BPJS/KIS dikenakan biaya dengan tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum;

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran pasien

Pengaduan Layanan

- Datang langsung menyampaikan kepada tim pelayanan pengaduan dan keluhan di Puskesmas (menghubungi Rifqatil Aini, S.KM dan Sisca Vinawati, A.Md Keb);
- Menyampaikan melalui Kotak saran yang tersedia di Puskesmas Mending;
- Melalui WA/SMS cepat ke Nomor 081770411215 – 087777000529
- Dapat melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Mending dengan mencantumkan identitas pengirim dan keluhan/kronologis yang jelas;
- Dapat melalui e-mail : subbagtu.manding@gmail.com